

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pembuktian

Suatu perkara perdata sampai di depan persidangan pengadilan, bermula dari adanya suatu sengketa atau suatu pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian, maka sesuai dengan prinsip negara hukum penyelesaiannya melalui saluran hukum, yaitu melalui gugatan/permohonan ke pengadilan.

Agar tuntutan dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat/pemohon harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali pihak lawannya/tergugat terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.¹²

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkontituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹³

¹² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hal. 14

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal. 139

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata pem”bukti”an berarti proses, perbuatan, cara membuktikan, secara *terminologi* pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si tergugat dalam sidang pengadilan.

Pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.¹⁴ Dari pengertian tersebut, pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yakni sebagai berikut:

1. *Yaqin*, ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. Dibawah dari derajat keyakinan itu terletak *zhan* (sangka kuat), *syak* (ragu-ragu), dan *wahan*.¹⁵
2. *Zhan* (sangka kuat), ialah lebih kuat kepada membenarkannya dalam suatu hal yang kita ragui. *Zhan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu.¹⁶

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai

¹⁴ Sulaikhan Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta:PrenadaMedia, 2005), hal. 132

¹⁵ Hasbi Ash-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Offset, 1964), hal. 110

¹⁶ *Ibid.*

kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. Yunus (10): 38)¹⁷

Lebih-labih lagi kalau *zhan* itu nyata pula salahnya. Di dalam kitab Al-asybah wan Nadhair, karangan As-sayuthi dan Ibnu Nujaim ada suatu kaedah, yaitu:¹⁸

لَا عِبْرَةَ بِأَلْظَنِّ الْبَيِّنِ حَطَّوْهُ

“Tidak sah menjadi pegangan *zhan* yang nyata salahnya”.

Cuma saja sebagai yang sudah dikatakan, bahwa *zhan* itu kalau masuk ke dalam golongan *zhan* yang kuat, maka dia dapat mengganti yakin, apabila yakin itu sukar di peroleh. Umpamanya, apabila sudah nyata bahwa sesuatu kapal yang telah karam, maka dapatlah kita memutuskan bahwa orang yang berada di dalamnya sudah meninggal, berdasarkan *zhan* yang kuat itu.

3. *Syak*, ialah sesuatu yang berdiri di antara ada dengan tidak ada, sama beratnya, tidak dapat dikuatkan salah satunya. *Syak* juga tidak dapat menolak keyakinan. Al-qadhi Husain dalam mengemukakan kaedah-kaedah 4 yang menjadi dasar fiqh berkata:¹⁹

الْيَقِينُ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ

“Sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan oleh persangkaan.”

4. *Waham*, adalah merupakan persangkaan yang sangat lemah, yang lebih berat kepada tidak adanya daripada kepada adanya. *Waham* ini sama sekali tertolak, seperti tertolak juga segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak beradil.

¹⁷ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

¹⁸ Hasbi Ash-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.....* hal. 110

¹⁹ *Ibid*

Ringkasnya, keyakinan dan sesuatu yang dapat memberi dalil, itulah yang menjadi pegangan. Tetapi sesuatu kemungkinan yang dihasilkan oleh sesuatu dalil, dapat menolak gugatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁰

1. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional, membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif (*Conviction intime*).
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *Conviction Raisonnce*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran yang mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis itu

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 128

tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.²¹

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan lebih bersifat sibyeaktif. Jadi kebenarannya yang dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran. Keyakinan bahwa sesuatu hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat diciptakan dan dapat diterima oleh pihak lainnya, karena apabila hanya dapat disiptakan tanpa diikuti dengan dapat diterimanya oleh pihak lain, akan tidak mempunyai arti.

Menurut Mukti Arto, tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²²

Sekalipun kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Karena fungsi pembuktian adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim. Karenanya hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini. Oleh karena itu, acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persidangan di pengadilan.

²¹ *Ibid*, hal. 104

²² Mukti Arto, *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama.....* hal. 140

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukann atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Dalam hal pembuktian para imam mazhab sepakat, apabila seseorang memelihara anak yang telah dewasa dan berakal, lain bahwa ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah budaknya, sedangkan anak tersebut mengingkari pengakuan itu, maka yang dibenarkan adalah perkataan anak itu yang tidak mendustakan perkataan orang tersebut, yaitu disumpah bahwa dirinya adalah merdeka. Sedangkan jika anak tersebut masih kecil dan belum *mumayyiz*, maka yang diterima adalah pengakuan pemeliharannya. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.

Para imam mazhab sepakat jika seseorang mengakui bahwa dirinya adalah keturunan si fulan maka tidak dapat diterima, kecuali ada bukti. Apabila anak tersebut belum sempurna umurnya maka *Syafi'i* mempunyai dua pendapat. Pertama, dihukumi seperti anak yang sudah dewasa. Kedua, dihukumi seperti anak yang masih kecil.

Para imam mazhab sepakat bahwa kewajiban pembuktian merupakan tugas dari penggugat dan sumpah merupakan tugas tergugat yang mengingkari gugatan. Apabila seseorang mengatakan “tidak ada bukti padaku” atau ia mengatakan “semua pembuktianku palsu”, lalu orang tersebut memberikan pembuktian lagi, maka hal demikian dapat diterima. Demikian menurut pendapat *Hanafi*, *Malik*, dan *Syafi'i*. Sedangkan Hanbali berkata: tidak dapat diterima.²³

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang bukti yang diberikan orang yang tidak menguasai barang, apakah diutamakan atas bukti yang dikemukakan

²³ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (diterjemahkan dari buku aslinya berbahasa Arab: *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*). (Bandung: Hasyimi, 2013), hal. 491

oleh orang yang menguasai barang? *Hanafi* dan *Hanbali* dalam salah satu riwayatnya mengatakan: bukti yang diberikan oleh orang yang tidak menguasai barang lebih diutamakan dari pada bukti dari orang yang menguasai barang. Dalam riwayat lain *Hanbali* mengatakan: bukti dan orang yang menguasai barang lebih diutamakan.

Apakah bukti-bukti penggugat didahulukan atas bukti-bukti yang dikemukakan oleh tergugat dalam segala perkara atau hanya dalam beberapa perkara tertentu ?

Hanafi berkata: bukti-bukti penggugat harus didahulukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat dalam harta milik secara mutlak. Jika berkaitan dengan sebab yang tidak berulang-ulang, seperti penenunan kain-kain yang ditenun, kecuali sekali saja, maka didahulukan bukti-bukti dari orang yang memegang barang. Apabila masing-masing mengemukakan tanggal pemilikannya maka didahulukan tanggal lebih dulu.

Maliki dan *Syafi'i* mengatakan: bukti-bukti orang yang memegang barang harus didahulukan secara mutlak. Dari *Hanbali* diperoleh dua riwayat. Pertama, bukti-bukti orang yang tidak memegang barang harus didahulukan secara mutlak. Kedua, seperti pendapatnya *Hanafi*.

Apabila dua bukti keterangan saling bertentangan, tetapi salah satu saksi dari satu pihak yang berperkara lebih adil, apakah kesaksiannya harus dikuatkan lagi. *Hanafi*, *Syafi'i*, dan *Hanbali* mengatakan: tidak perlu diperkuat lagi. Sedangkan *Maliki* berkata: dikuatkan dengan orang yang lebih adil.²⁴

Apabila seorang laki-laki mengakui sebuah rumah yang berada ditangan orang lain dan bukti-bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak saling bertentangan maka kedua kesaksian itu tidak gugur, dan rumah dibagikan kepada keduanya. Demikian menurut pendapat *Hanbali*.

Maliki berkata: kedua pihak disumpah, lalu rumah itu dibagi dua. Sedangkan jika salah satu mau bersumpah dan yang lain menolak maka

²⁴ *Ibid.* hal. 492

dimenangkan oleh yang bersumpah. Adapun jika kedua-duanya menolak bersumpah maka menurut *Maliki* ada dua pendapat. Pertama, dibagi menjadi dua. Kedua, dibekukan hingga diketahui mana yang benar. Dari *Syafi'i* diperoleh dua pendapat. Pertama, kedua pengakuannya gugur, karena merupakan gugatan yang tidak terbukti. Kedua, keduanya menjadi gugur.

Dalam hal ini, *Syafi'i* mempunyai tiga pendapat. Pertama, dibagi. Kedua, diundi. Ketiga, dibekukakan. Sedangkan menurut *Hanbali* ada dua pendapat. Pertama, keduanya gugur. Kedua, dibagi menjadi dua.²⁵

Alat bukti (*Al-bayyinah*), secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fiqh, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.

Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian epistemologinya. Jumhur ulama fiqh mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah (tokoh fiqh mazhab Hanbali), *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu Qayyim Al-jauziyyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.²⁶

Menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Al-qur'an dan sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, alih bahasa Ahmad Thib Raya, Cholidi, dan Yaswirman, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 207

bayyinah itu adalah dalil, hujah, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan. Pendapatnya ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat.” (HR. Bukhari dari Abdullah bin Abbas). Dalam Hadits ini Rasulullah menggunakan kata *al-bayyinah*.

Meletakkan makna *al-bayyinah* kepada semata-mata kesaksian (*syahadah*) sebenarnya menyempitkan usaha menegak keadilan. Ini karena ia akan mengabaikan sabitan melalui *qara'in al-ahwal* yang mana kadangkala hujahnya lebih kuat dari *syhadah*. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah memerintahkan al-zubair mengambil pengakuan bapak saud ara Huyai bin Ahtab (sekalipun dengan cara menyiksa) yang dituduh menyembunyikan harta milih Huyai walaupun ia menafikannya.²⁷

Menurut ulama fiqh, dalam suatu persengketaan di depan majelis hakim pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.²⁸

Perbedaan pendapat timbul di antara ulama fiqh dalam persoalan jika alat bukti yang diajukan tersebut palsu, sementara kepalsuannya itu tidak bisa dibuktikan dalam sidang. Juhur ulama fiqh, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-syaibani (keduanya tokoh fiqh terkemuka mazhab

²⁷ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina,* hal. 42

²⁸ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam....* hal. 207

Hanafi), berpendapat bahwa hakim hanya bertugas memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang diajukan kepadanya. Apabila alat bukti itu palsu, maka hakim tidak bertanggung bertanggung jawab atas pemalsuannya selama tidak dapat dibuktikan di depan majelis hakim, dan jika memang alat bukti yang diajukan penggugat itu palsu, maka penggugat bertanggung jawab secara batin (agama) kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “kita hanya menghukum sesuai dengan zahir (keterangan yang ada), sedangkan persoalan yang tersembunyi menjadi urusan Allah.” Dalam hubungan ini Rasulullah menyatakan:

“Saya manusia biasa, kalian berperkara kepada saya, sedangkan sebagian kamu lebih lihai dalam mengemukakan alat bukti dari sebagian lainnya. Atas dasar alat bukti yang diajukan itu saya putuskan perkara tersebut. Oleh sebab itu, jika saya putuskan perkara itu dan terambil hak saudaranya (tergugat), maka hak yang terambil itu merupakan sepotong api neraka bagi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksud hadits tersebut, jika alat bukti yang diajukan tersebut palsu dan kepalsuannya tidak bisa dibuktikan di majelis hakim, lalu hakim memutuskan perkaranya, maka yang memenangkan perkara bertanggung jawab kepada Allah SWT. Berdasarkan hadits ini juga, jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa hakim tidak bertanggung jawab atas segala urusan yang tersembunyi.²⁹

Lain halnya dengan pendapat imam *Abu Hanifah*. Menurutnya, sekalipun alat bukti yang digunakan ternyata palsu, hukuman yang diputuskan oleh hakim berlaku secara lahir dan bathin. Akan tetapi, pihak penggugat dimenangkan tetap bertanggung jawab kepada Allah SWT atas pemalsuan alat bukti tersebut. Walaupun demikian, menurutnya suatu putusan hakim baru bisa berlaku secara lahir dan batin apabila memenuhi dua syarat berikut:³⁰

1. Hakim tidak mengetahui kepalsuan alat bukti, dan
2. Obyek yang dipersengketakan itu bisa diserahkan secara lahir dan bathin kepada pihak penggugat.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

B. Macam-macam Alat Bukti

Untuk membantu proses pembuktian dalam suatu perkara atau persidangan maka dibutuhkanlah alat-alat bukti agar tercapainya hasil pembuktian yang baik sebagai putusan dari penyelesaian perkara oleh hakim. Alat bukti artinya alat untuk menjadikan pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat-alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara yang berperkara.

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.³¹

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyayah alat bukti adalah bukti yang diajukan di depan pengadilan untuk menguatkan gugatan.³² Untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian diwajibkan mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan.

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

³¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1991), hal 151

³² *Ibid*, hal. 145

Alat-alat bukti menurut pasal 164 HIR/284R.Bg/1866 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti yang disepakati oleh ulama fiqh adalah sebagai berikut:³³

1. Kesaksian (*asy-syahadah*). Jumlah saksi yang dapat diterima berbeda-beda sesuai dengan jenis perkara yang diajukan. Ada yang cukup dua orang saksi, ada yang harus empat orang saksi, namun ada juga yang hanya dengan satu orang saksi dan sumpahnya.
2. Ikrar (*al-iqrar*), yaitu pengakuan dari pihak tergugat bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar. Dalam kaitan dengan ikrar sebagai alat bukti, ulama fiqh menyatakan bahwa pengakuan (ikrar) itu merupakan tuan dari alat-alat bukti. Artinya, ikrar merupakan alat bukti yang sangat meyakinkan, sangat sah, dan tidak diragukan sama sekali.
3. Sumpah (*al-yamin*), yaitu alat bukti yang digunakan ketika pihak penggugat lemah.
4. *Nukul* (penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya). Jika tergugat menolak untuk bersumpah di depan majelis hakim, hal ini merupakan indikasi pengakuannya atas apa yang digugat oleh penggugat.
5. *Qorinah*, yaitu berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan.
6. *Qosamah*, yaitu sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah

³³ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 208

sekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara, yang bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka bukan pembunuhnya.

Di samping alat-alat bukti tersebut di atas, Ibnu Qayyim mengemukakan alat bukti lain, antara lain sebagai berikut:³⁴

1. *Al-yad al-mujarrad* (penguasaan semata-mata terhadap sesuatu). Misalnya, seorang anak yang ayahnya wafat dan kemudian di asuh oleh orang yang di beri wasiat oleh ayahnya sebelum meninggal. Ketika anak itu diserahkan kepada orang yang diberi wasiat ini, di tangan anak ini ada harta. Keberadaan harta di tangan anak tersebut di anggap sebagai bukti bahwa anak itulah pemiliknya tanpa harus di buktikan dengan sumpah.
2. *Al-inkar al-mujarrad* (peningkatan semata-mata terhadap suatu gugatan). Misalnya, seseorang meninggal dunia, namun sebelum kematiannya ia telah menunjuk seseorang supaya bertanggung jawab dalam menyelesaikan harta peninggalan, seperti pembagian harta kepada ahli waris, melunasi hutang, dan menyerahkan wasiat yang telah dibuatnya.
3. *Nukul*. Jika tergugat tidak mau bersumpah untuk menguatkan haknya, maka sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Apabila penggugat mau bersumpah, maka pihaknyalah yang dimenangkan dalam perkara tersebut.
4. *Nukul* dari tergugat dan satu orang saksi. Penolakan bersumpah dari pihak tergugat merupakan *nukul* dari tergugat, sehingga *nukulnya* ini dianggap sebagai alat bukti yang menguatkan gugatan penggugat, di samping seorang saksi yang diajukan.
5. Kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat dalam persoalan harta. Maksudnya, penggugat mengemukakan seorang saksi, yaitu seorang wanita dan dikuatkan pula dengan kesediaan penggugat untuk bersumpah. Akan tetapi, kesaksian seorang wanita dan sumpah penggugat ini hanya berlaku dalam kasus yang berkaitan dengan harta.

³⁴ *Ibid.*

6. Kesaksian seorang lelaki dan sumpah penggugat. Artinya, penggugat hanya memiliki seorang saksi laki-laki dan penggugat pun bersedia bersumpah untuk membuktikan gugatannya. Gugatan seperti ini menurut Mazhab *Maliki*, *Syafi'i*, dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, hanya persoalan harta saja.
7. Kesaksian dua rang anak yang telah *mumayyiz* dalam persoalan perlukaan anggota tubuh.
8. *Kifayah*, yaitu pembuktian dalam masalah naab dengan melihat kemiripan bayi dengan penggugat.
9. Penguasaan terhadap benda yang dikuatkan dengan sumpahnya. Masudnya, jika harta yang berada ditangan seseorang digugat, sementara penggugat yang menguasai harta bersumpah bahwa harta itu memang hartanya, maka gugatan itu bisa digugurkan apabila tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.
10. Penetapan hukum melalui dakwaan.
11. Kenyataan aktual (*syawahid al-hal*) yang berkaitan dengan persoalan akad. Misalnya, dalam persoalan perburuhan, seperti pekerja pabrik atau buruh bangunan, sekalipun dalam bekerja tidak dinyatakan sebagai akad ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa), tetapi sesuai dengan kenyataan yang berlaku (aktual) hukumnya termasuk dalam akad ijarah.
12. Kesaksian kaum zimmi di perjalan dalam persoalan utang-piutang sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, seperti yang dipahami oleh ulama fiqh dari surat al-Baqarah ayat 282.
13. Kesaksian ahli medis dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan biologis.
14. Kesaksian para ahli di bidangnya masing-masing.

15. Kesaksian orang kafir dalam perjalanan yang berkaitan dengan utang-piutang, jika saja dibutuhkan, seperti yang dipahami mufasir dari surah al-Baqarah ayat 282.
16. Kesaksian seorang wanita terhadap kasus yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki, seperti kasus yang berkaitan dengan aurat wanita.
17. Pengetahuan hakim terhadap kasus yang dipersengketakan.
18. Kesaksian seorang laki-laki saja dengan syarat ia seorang yang dapat dipercaya dan adil serta bukan dalam kasus yang berkaitan dengan hudud (jarimah).
19. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita dalam persoalan harta.
20. Tulisan yang tidak resmi, dalam pengertian tidak dicap/dilegalisasi oleh pihak-pihak berwenang, dengan syarat tulisan itu dapat diyakini kebenarannya melalui berbagai indikasi. Namun alat bukti seperti ini tidak berlaku dalam kasus menyangkut hudud atau qisas.

Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, ahli fiqh kontemporer dari Arab Saudi, menyatakan bahwa untuk zaman kontemporer alat bukti lain yang dapat digunakan adalah alat bukti tulisan yang dianggap sah oleh lembaga pengadilan. Alasannya didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat al-Baqoroh (2) ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”*³⁵

Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, yang penting dalam persoalan alat bukti adalah bahwa seorang hakim dalam memandang alat bukti yang diajukan harus senantiasa meneliti secara cermat, apakah dengan alat bukti itu kebenaran bisa ditegakkan. Inti dari lembaga pengadilan dalam Islam adalah menegakkan

³⁵ Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan melenyapkan segala bentuk kebatilan. Atas dasar inilah, ia berpendapat bahwa Al-qur'an dan sunnah tidak menentukan jumlah alat bukti yang dapat digunakan, karena seluruh alat bukti yang digunakan di atas sifatnya relatif. Artinya, bisa saja alat bukti dipalsukan, baik oleh tergugat maupun penggugat. Oleh sebab itu pula, jumbuh ulama menyatakan seorang hakim hanya menetapkan hukum dari segi lahirnya saja, tidak sampai segi batinnya. Atau sering juga dikatakan bahwa putusan hakim hanya merupakan putusan duniawi, bukan putusan *diyani* (yang berkaitan dengan agama).³⁶

C. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.³⁷ Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-baqarah (2) ayat 282, yang berbunyi:

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang saksi lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.”³⁸

³⁶ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*..... hal. 209

³⁷ Anshoruddin, SH, MA, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal. 33

³⁸ Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-maidah (5) ayat 106, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ ...

*“Hai prang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, seang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu ...”*³⁹

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil.

Firman Allah SWT Q.S An-nisa’ (4) ayat 6, yang berbunyi:

... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“... Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas pemeriksaan itu).”*⁴⁰

Firman Allah swt dalam Q.S Ath-thalaq (65) ayat 2, yang berbunyi:⁴¹

... وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (Ath-thalaq: 2)⁴²

³⁹ Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sinar Grafika Offset, t.t), hal. 231

⁴² Zaini Dahlan, *Alqu'an Karim dan Terjemahan Artinya*

Dalam ayat di atas dijelaskan, dalam hal rujuk, jika kamu bertekad untuk kembali padanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Imran ibn Husain, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya kemudian ia menggaulinya, tanpa memakai saksi atas perceraian dan juga atau rujuknya itu. Maka Imam Ibnu Husain r.a menjawab, “wanita itu diceraikan dengan talak yang bukan talak sunnah dan dirujuk dengan rujuk yang bukan sunnah. Aku bersaksi atas perceraian dan juga rujuknya, tetapi jangan terulang lagi peristiwa ini.” Ibnu Juraij mengatakan bahwa tidak boleh seseorang melakukan nikah dan talak serta rujuk kecuali dengan memakai dua saksi laki-laki yang adil, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah swt terkecuali karena uzur.⁴³

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada si pendakwa dan sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.”
(HR. Muslim)

Makna dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Inilah suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya.

⁴³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-ath-thalaq-ayat-2-3.html>. 5 Februari 2017

D. Pengertian *Qarīnah*

Qarīnah secara bahasa diambil dari kata *qorona* yakni menjadikan sepasang atau menggandengkan, *muqōronah* yang berarti perbandingan, dan *qarīnah* berarti sesuatu yang menunjukkan.⁴⁴ Secara istilah *Qarīnah* diartikan dengan: tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.⁴⁵

Qarīnah ialah indikasi atau tanda.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, *Qarīnah* adalah tanda yang mencapai batas keyakinan.⁴⁷ Dalam hukum acara pidana dan perdata Islam *Qarīnah* merupakan salah satu dari berbagai cara pembuktian suatu gugatan yang dapat membantu para penegak keadilan untuk menyikap rahasia suatu peristiwa.

Menurut Mahmassani, ia mengatakan bahwa *Qarīnah* itu adalah satu anggapan yang membawa ke tahap yakin dan untuk menentukan tahap yakin tersebut perlu dilihat pada keadaan kesalahan, orang-orang awam dan mengikuti cara hakim.

Wahbah Zuhaili mengartikan *Qarīnah* ialah setiap tanda yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya. Berdasarkan definisi tersebut, *Qarīnah* mengandung dua unsur. Pertama, terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Kedua, terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar.⁴⁸

Definisi *Qarīnah*, secara istilah menurut hukum Islam, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan (ahli hukum islam berkebangsaan irak) berarti tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu. Umpamanya,

⁴⁴ *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, ditelaah dan dikoreksi oleh Ali Ma'shun dan Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 1113-1114

⁴⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*..... hal. 88

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*..... hal. 1450

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. (Bandung: Al-ma'arif, 1988), hal. 82

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, VI, *op, cit*, hal. 391

kelihatan seseorang baru saja keluar dari sebuah rumah dan pada tangannya ada sebilah pisau yang berlumuran darah. Kemudian ternyata dalam rumah itu ada jenazah tergeletak yang baru terbunuh dengan tusukan pisau. Maka keluarnya seseorang yang membawa pisau berdarah dari rumah itu tadi adalah *Qarīnah* yang menunjukkan atau menimbulkan kecurigaan kuat bahwa dialah pembunuhnya. Contoh lain seseorang kecurian suatu benda, kemudian benda itu ditemukan dirumah fulan, maka hal itu adalah *Qarīnah* bahwa pemilik rumah itu pencuri benda itu, atau setidaknya bisa dituduh ada hubungannya dengan pencuri seperti penadah, atau pencuri menitipkan benda itu dirumah fulan.⁴⁹

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *Qarīnah* itu adalah sesuatu tanda atau hal-hal yang mempunyai hubungan erat terhadap sesuatu peristiwa sehingga dapat memberikan suatu petunjuk, dan dengan petunjuk itu akan dicapai suatu batas keyakinan untuk dapat memutuskan suatu peristiwa atau kejadian.

Al-Qarīnah dari sudut bahasa berarti melazimi atau senantiasa bersama.⁵⁰ Firman Allah swt:

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

“Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai sebagai temannya, maka syaitan itu adalah seburuk-buruknya teman.” (An-nisa’ (4): 38)⁵¹

Dari sudut istilah pula, para fuqaha’ mendefinisikannya sebagai *amaroh* atau tanda. Mereka tidak mendefinisikannya secara jitu (takrif yang jami’ dan mani’) mungkin karena *Qarīnah* adalah perkataan yang dapat difahami dengan mudah, maka tidak perlu dengan penjelasan yang lengkap. Namun setelah ilmu berkembang dan semakin penting untuk diketahui oleh orang ramai maka muncullah satu takrif yang jami’ dan mani’. Oleh karena itu, definisi *Qarīnah*

⁴⁹ Abdul Aziz dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

⁵⁰ Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Jurnal: Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 38

⁵¹ Zaini Dahlan, *Alqu’an Karim dan Terjemahan Artinya*

ialah suatu pernyataan yang zahir yang berhubungan dengan pernyataan yang tersembunyi.⁵²

Dalam hukum acara perdata, alat bukti *Qarīnah* disebut dengan persangkaan (*vermoden*) diatur dalam pasal 173 HIR/R.Bg. Sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.⁵³

Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 BW. Persangkaan ini terdiri atas Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijk atau rechterlijke vermoedens, prae sumptiones facti*) dan Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijk atau rechtsvermoedens, praesumptiones juris*). Sedangkan Persangkaan berdasarkan hukum inipun dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan (*praesumptiones juris tatum*) dan Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumptiones juris et de jure*).⁵⁴

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti dari arah peristiwa yang belum terbukti.⁵⁵

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Persangkaan Undang-Undang

Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal

⁵² *Ibid.* Hal: 39

⁵³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....* hal. 167

⁵⁴ Sulaikhan Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta:PrenadaMedia, 2005), hal. 141

⁵⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal. 161

pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

2. Persangkaan Hakim

Persangkaan hakim yakni suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan terus menerus.

Dalam Hukum Peradilan Islam pun dikenal ada dua macam *Qarīnah*, yaitu:

1. *Qarīnah Qadi'iyah*, yakni *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara.
2. *Qarīnah Qanuniah*, yakni *Qarīnah* yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pembagian ini terdapat dalam Undang-Undang Mesir No.174 tahun 1949. Namun menurut Hukum Islam tidak semua dapat dijadikan sebagai alat bukti melainkan hanya sebagai *qarinah* yang jelas-jelas saja, yang sering disebut *Qarīnah wadhahah*. Adapun kriteria *Qarīnah wadhahah* yang dapat dijadikan alat bukti yakni:⁵⁶

1. *Qarīnah* yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut dibantah lagi oleh manusi normal atau berakal, dapat dikategorikan sebagai *Qarīnah wadhahah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas atau satu *Qarīnah wadhahah* tanpa didukung oleh buku lainnya.
2. Semua persangkaan menurut undang-undang dilingkungan Peradilan Umum, sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dapat dianggap *Qarīnah wadhahah*.
3. *Qarīnah* lain-lainnya tidak termasuk *Qarīnah wadhahah* dan tidak termasuk alat bukti.

Dalam KUHAP, pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur di dalam pasal 183 sampai denan 191. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

⁵⁶ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.....* hal. 175

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”⁵⁷

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat, yaitu, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Yang mana keduanya saling berhubungan satu sama lain, dalam arti yang disebutkan kedua adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga dapat mengatakan adanya keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.⁵⁸

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata alat bukti yang sah mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan bukti yang sah. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan Hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

Yang dimaksud dengan alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam KUHAP alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam pasal 188 (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

⁵⁷ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP, KUHP, KUHP)*, (Penerbit: Wacana Intelektual, 2014), hal. 679

⁵⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1899), hal. 36

pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:⁵⁹

1. Keterangan saksi
2. Surat
3. Keterangan terdakwa

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari bunyi pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:⁶⁰

1. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
2. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
3. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

⁵⁹ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPeerdata, KUHP, KUHP)*..... hal. 680

⁶⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*..... hal. 96